

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Poligami masih selalu menjadi perdebatan di dalam lingkup masyarakat. Ardhan (dalam Rohman, 2019) menuliskan bahwa poligami secara umum didefinisikan sebagai sebuah hubungan pernikahan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Isu poligami di Indonesia banyak menuai pro dan kontra. Perundang-undangan di Indonesia memperbolehkan laki-laki memiliki lebih dari satu istri sebagaimana yang tertera jelas dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat (2). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memberikan peluang dan ruang untuk melanggengkan praktik poligami, bahkan didukung oleh undang-undang yang berlaku. Namun, praktiknya tidak semudah itu.

Suami yang hendak melaksanakan poligami haruslah mendapat izin dari Pengadilan Agama sesuai yang tertera dalam Pasal 56 ayat (1) KHI. Selain itu, ada beberapa syarat poligami yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat dipertanggung jawabkan. Jika syarat yang ditentukan tidak terpenuhi, biasanya akan terjadi konflik antar keluarga. Konflik dapat terjadi selama suami masih hidup maupun ketika suami sudah meninggal. Konflik dapat berupa perebutan hak waris, konflik antar istri, konflik antar anak, bahkan konflik dengan keluarga besar dan masyarakat.

Jika mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku, praktik poligami kerap kali mengorbankan hak-hak perempuan dalam mendapat keadilan berumah tangga. Perempuan sebagai istri dinilai memiliki posisi yang lebih rendah

lahir dari stigma yang didapat melalui konstruksi sosial dan budaya masyarakat sehingga tak jarang istri hanya dapat pasrah menerima keputusan suami karena dinilai tidak memiliki suara dalam berumah tangga (Syafe'i, 2017). Subordinasi terhadap perempuan sudah terjadi secara turun temurun dan kemudian menjadi sebuah budaya yang berakar dari dibatasinya akses perempuan terhadap kesempatan untuk dapat bersaing dengan laki-laki (Saptari, 1997). Posisi ini membuat perempuan selalu ditempatkan di pada situasi yang tidak menguntungkan dan tidak adil, begitu pula pada kehidupan berumah tangga. Hal ini mendasari gerakan kontra terhadap poligami, selain itu poligami juga dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, beberapa kasus poligami ketika suami yang memiliki istri lebih dari satu tidak jarang memiliki sikap yang timpang, lebih mengutamakan dan memberi afeksi kepada keluarga yang baru, sehingga melupakan keluarga lain dan bahkan dapat menimbulkan kekerasan fisik kepada istri bahkan anak sebelumnya (Ria, 2014). Tidak hanya istri, namun juga anak sebagai generasi penerus juga terdampak. Ketimpangan antar anggota keluarga memunculkan perasaan dendam dan benci anak kepada ayahnya karena sang ayah dianggap tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai ayah serta memenuhi kebutuhan yang sama secara materil dan moral (Qaradawi, 2004).

Untuk mencapai rumah tangga yang harmonis, suami sangat berperan besar sebagai kepala rumah tangga (Abbas, 2014). Tidak terkecuali pada hubungan poligami. Suami harus bertindak adil terhadap semua anggota keluarganya tanpa

memberatkan salah satunya. Maka dari itu, salah satu syarat wajib berpoligami adalah perlakuan adil terhadap para setiap anggota keluarga.

Poligami yang dijalankan tidak dengan syarat-syarat yang berlaku, akan menyebabkan konflik berkepanjangan di kemudian hari. Mulai dari konflik antar istri, konflik antar keluarga besar, konflik hak asuh anak, konflik hak waris, dan lain-lain. Konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari di dalam institusi keluarga. Berbagai macam perbedaan merupakan hal yang mendasari terjadinya gesekan yang menyebabkan konflik (Toren, 2019). Noller & Fitzpatrick menguatkan sebuah argumen bahwa dalam sebuah institusi keluarga, adanya gesekan adalah sebuah hal yang wajar dan hal apapun bisa menjadi masalah (Segrin & Flora, 2011). Dapat disimpulkan bahwa apapun sistem keluarga yang dianut, konflik pasti akan terjadi.

Konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga merupakan akibat adanya miskomunikasi antar keluarga. Miskomunikasi dapat terjadi apabila komunikasi keluarga tidak berjalan dengan baik dan pesan yang disampaikan tidak diterima dengan baik. Menurut Sedgwick (1981) dalam bukunya yang berjudul "*Family Mental health, Theory and Practice*" mendefinisikan komunikasi keluarga sebagai konsep komunikasi dengan memakai perkataan, sikap tubuh, dan tindakan untuk menciptakan sebuah penggambaran, intonasi suara, dan ungkapan dari perasaan yang kemudian diteruskan menjadi sebuah perhatian. Sedangkan Friendly dalam (Setyawan, 2021) mengatakan bahwa komunikasi keluarga adalah sebuah komunikasi terbuka mengenai konteks dalam sebuah keluarga, baik informasi yang menyenangkan maupun sebaliknya.




Gambar 1.1 Unggahan Suci di Akun Instagramnya (via @lambe\_turah)

Salah satu kasus konflik akibat poligami setelah suami meninggal yang ramai diperbincangkan adalah persetruan antara Umi Pipik dan Suci yang ternyata merupakan istri ke dua Ustadz Jefri Al Buchori atau yang akrab disapa Uje. Dilansir dari Grid.id, Umi Pipik tidak pernah bercerita mengenai praktik poligami Uje kepada publik dan keluarganya. Ia baru berani bercerita setelah Uje meninggal dunia karena ia menganggap perilaku Uje yang berpoligami merupakan aib keluarga. Suci sebagai istri keduanya tidak terima lantaran disebut sebagai aib, sehingga ia menyindir Umi Pipik melalui akun Instagramnya. Suci juga berpendapat bahwa Umi Pipik terlihat belum ikhlas dengan pernikahannya dengan Uje (Aini, 2021).

CATAHU Komnas Perempuan pada tahun 2023 mencatat terjadi peningkatan sebanyak 24,6% kasus putus ijin poligami dan menyarankan perlunya peninjauan ulang terhadap ijin poligami agar tidak menjadi celah untuk kekerasan dalam rumah tangga. Banyak kasus KDRT yang pula berkaitan dengan isu poligami di Indonesia yang didasari oleh ketidakadilan yang diciptakan suami dalam iklim

rumah tangga. Melansir dari [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id) pada tahun 2021 menurut data Badan Peradilan Agama, terdapat 893 kasus perceraian yang dilatar belakangi oleh poligami.



*Gambar 4.2 Statistik Penyebab Perceraian di Indonesia Menurut Data Badan Peradilan Agama tahun 2021 (Sumber: [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id))*

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) melaporkan bahwa pernikahan poligami sering kali menimbulkan kekerasan fisik, psikis, pengabaian finansial, perceraian, bahkan konflik antar anggota keluarga (Adlhiyati & Achmad, 2019). Hal ini membuktikan bahwa konflik tetap akan terjadi karena beberapa alasan tersendiri. Ketakutan akan terjadinya konflik antar keluarga dan ketidakadilan yang diberikan oleh suami sebagai kepala keluarga biasanya merupakan hal yang mendasari perempuan untuk menolak praktik poligami dalam keluarganya yang mengakibatkan perpisahan.

Terlebih jika suami sudah meninggal, konflik akan lebih rumit karena keluarga yang ditinggalkan tidak dapat menagih keterangan.

Banyak hal yang melatar belakangi poligami. Mulai dari faktor biologis, faktor ekonomi, faktor emosional dan berbagai faktor lainnya dalam melanggengkan praktik poligami dalam pernikahan. Dari banyak faktor yang diketahui, hampir seluruhnya bersifat patrilinear, yang mendahulukan kepentingan laki-laki daripada perempuan dalam suatu pernikahan (Adlhiyati & Achmad, 2019).

Isu tentang konflik keluarga yang diakibatkan oleh poligami ini juga diangkat dalam serial Indonesia *Saiyo Sakato* besutan sutradara Gina S. Noer. Konflik poligami dikemas dalam serial bergenre drama komedi keluarga yang ringan. Serial ini mengisahkan keluarga harmonis Da Dzul (Lukman Sardi) dengan Mar (Cut Mini) yang mengelola usaha rumah makan padang bernama *Saiyo Sakato* bersama keluarganya. Suatu waktu, Da Dzul mengalami gagal jantung yang mengakibatkan ia meninggal dunia. Dalam masa berkabungnya, Mar kedatangan tamu tidak diundang, Nita (Nirina Zubir) yang mengaku sebagai istri kedua Da Dzul.



Gambar 1.3 Poster Serial “Saiyo Sakato”

Konflik antara istri pertama dan kedua pun dimulai. Mar sebagai istri pertama yang tidak tahu suaminya berpoligami merasa dikhianati, sedangkan Nita sebagai istri kedua yang juga tidak tahu kalau Da Dzul tidak meminta izin Mar untuk menikah lagi mendapat sentiment negatif dari warga sekitar dan ia dilabeli sebagai ‘pelakor’ atau perebut *laki* orang.

Gina S. Noer mencoba untuk membuka dialog dengan audiens melalui filmnya tentang bagaimana konflik keluarga poligami berdampak kepada setiap anggota keluarga Da Dzul, Mar, dan Nita. Melalui serial ini juga kita diajak untuk melihat cerminan polemik isu konflik yang diakibatkan oleh poligami di masyarakat.



*Gambar 1.4 Salah Satu Scene “Saiyo Sakato” yang Menampilkan Akibat dari Poligami*

Konflik yang ditampilkan tidak hanya melalui pertikaian antara Nita dan Mar, namun juga melalui kehidupan anggota keluarga lain yang terdampak karena terjadinya praktik poligami yang tidak sah secara hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari potongan adegan di mana Budi yang pada awalnya dekat dengan Zaenal sebagai saudara tiri dan tempat perlindungan akhirnya dilarang dekat dengan Zaenal oleh Nita karena persetujuan kedua keluarga, sehingga Budi merasa kesepian. Selain Budi, Eri dan Tek Cie sebagai keluarga dari Da Dzul juga terdampak oleh konflik keluarga tersebut. Eri yang berada di pihak Mar dan Tek Cie yang berada di pihak Nita juga sempat berselisih dalam beberapa adegan. Hal tersebut menunjukan bahwa semua orang selain suami dan istri juga dapat mengalami konflik lantaran praktik poligami.

Ini bukan kali pertama poligami diangkat ke dalam sebuah film atau serial. Beberapa film dan serial berusaha untuk memberikan pandangan yang berbeda tentang poligami. Contohnya, film besutan sutradara Kamila Andini yang berjudul *Before, Now & Then* (2022) yang menceritakan tentang dua perempuan yang dipoligami oleh laki-laki yang sama, mereka berdua mendambakan kebebasan



sebagai perempuan korban poligami sang suami, dalam film ini Kamila Andini berusaha menunjukkan hubungan antar tokoh, terutama tokoh-tokoh perempuan yang mencari *fatamorgana* di tengah kemelut hubungan poligami. Adapun serial yang berjudul *Sajadah Panjang* (2021) disutradarai oleh Sondang Pratama yang mengambil sudut pandang seorang istri yang baru mengetahui bahwa suaminya memiliki istri lain. Berbeda dengan Kamila Andini, Sondang Pratama lebih menitik beratkan penceritaan pada konflik internal keluarga. Dari film dan serial di atas juga memperlihatkan bagaimana konflik keluarga poligami mempengaruhi perempuan secara psikologis dan hubungan keluarga yang ada di dalamnya.

Film sebagai kantong seni dan budaya kerap kali mengangkat tentang isu sosial yang menjadi polemik di masyarakat. Hal ini juga didasari oleh keberadaan film sebagai cermin tingkah laku, kebiasaan, budaya sosial masyarakat sekitar (Sobur, 2004). Film juga merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang disebut *hot media*. Menurut McLuhan (dalam Liliweri, 2011) *hot media* mempunyai pengaruh besar dalam persepsi dan resepsi manusia melalui sensori tunggal, seperti *audio* dan *video*. Karena informasi yang didapat setiap audiens berbeda dan *field of experience* yang berbeda pula, mengakibatkan isu yang ditayangkan dalam sebuah film menuai pro dan kontra dalam lingkaran penikmatnya. Contohnya isu konflik keluarga poligami dalam film.

Adanya pro dan kontra terhadap isu poligami mendasari penelitian ini untuk menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan mengidentifikasi interpretasi khayalak tentang Konflik keluarga poligami yang diangkat dalam serial

Saiyo Sakato. Penelitian ini secara lebih rinci menggunakan analisis resepsi khalayak dengan menggunakan teori *Encoding-Decoding* Stuart Hall.

Dalam penelitian studi penerimaan, peneliti berusaha untuk memahami bagaimana audiens menarik benang merah dari suatu informasi atau sajian yang mereka konsumsi dari medium yang telah disediakan berdasar hipotesis Stuart Hall. Saat akan mengambil sebuah kesimpulan, audiens akan memproses potongan informasi yang didapat dari suguhan yang tersedia sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang utuh. Dasar dari studi penerimaan ini adalah adanya konsep khalayak aktif, di mana khalayak aktif adalah audiens yang memiliki otonom sendiri terhadap proses dalam memproduksi makna dari apa yang dikonsumsi (Ida, 2014). Proses tersebut yang dinamakan proses *Decoding-Encoding* Stuart Hall. Secara sederhana, pesan yang disampaikan dari medium komunikasi akan diterima dan dianalisis oleh audiens, kemudian audiens akan menarik kesimpulan dari apa yang ia terima, maka itulah yang disebut sebagai makna.

Dari eksplanasi yang telah dijabarkan, peneliti sangat tertarik untuk menggali lebih lanjut mengenai bagaimana respon khalayak khususnya yang telah menonton serial Saiyo Sakato tentang konflik keluarga yang diakibatkan oleh poligami dari sudut pandang para pembaca yang memiliki latar belakang (*field of experience*) dan referensi yang berbeda (*field of reference*) tentang moral yang didapat dari lingkungan sekitarnya dengan memanfaatkan analisis resepsi Stuart Hall.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, kemudian muncul rumusan masalah “Bagaimana resepsi khalayak atas konflik keluarga poligami dalam serial keluarga Saiyo Sakato?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan mengenai penerimaan khalayak terhadap konflik keluarga poligami yang ditampilkan dalam serial Saiyo Sakato.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan perspektif baru untuk perkembangan kajian lingkup ilmu komunikasi, khususnya dalam ruang diskusi yang berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap konflik keluarga dalam serial “Saiyo Sakato”.

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menyalurkan informasi yang berkaitan dengan studi feminisme khususnya dalam media komunikasi massa yang membahas tentang konflik keluarga yang diakibatkan oleh poligami.

### 1.4.3 Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diasumsikan dapat digunakan untuk menjadi sumber referensi karya ilmiah yang sejenis di kemudian hari serta menjadi bahan informasi yang dapat memengaruhi masyarakat dalam berpikir dan menuangkan buah pikirannya mengenai penerimaan masyarakat khususnya mengenai isu konflik keluarga poligami.

